



UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa form pengajuan penerbitan SPB
2. Membawa Dokumen Kapal Perikanan yang masih berlaku
3. Memiliki SLO

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melaporkan kedatangan kapal perikanan dengan membawa form Laporan kedatangan
2. Membawa form pernyataan nahkoda dan surat pengajuan penerbitan SPB
3. Membawa dokumen kapal perikanan yang masih berlaku antara lain SIKPI/SIPI, SIUP, Pas Besar, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan Kapal, Sertifikat Kelayakan Kapal,
4. Telah memiliki Surat Laik Operasional (SLO) dari Kantor PSDKP

Waktu Penyelesaian

60 Menit

mengecek form laporan kedatangan kapal 10 menit,

memeriksa form pernyataan nahkoda 10 menit,

memeriksa form permohonan pengajuan penerbitan SPB 10 menit

memeriksa kelengkapan dokumen kapal perikanan 25 menit

menginput dan mencetak dokumen SPB 45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)



UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan
Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Pengaduan Layanan

Kontak Person Petugas dan Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II